


**STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU) ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) BERBASIS RISIKO-USAHA MIKRO KECIL (UMK)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja.</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.</li> <li>4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik.</li> <li>5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.</li> </ol>
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi Pelaku Usaha Perorangan(WNI)</li> <li>2. Memili Passport bagi Pelaku Usaha Perorangan (WNA)</li> <li>3. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan bagi Pelaku Usaha Badan Hukum</li> <li>4. Memiliki NPWP bagi pelaku Usaha Badan Hukum;</li> <li>5. Memiliki Hak Akses OSS Berupa username dan Password yang diperoleh setelah mendaftarkan di oss.go.id</li> </ol>


3. Sistem, mekanisme dan prosedur;

**A. Bagan alir Perizinan UMK PB-UMKU**



Undang-Undang Cipta Kerja  
Pasti, Mudah, Cepat

## B. Kategori Pelaku Usaha



## C. Langkah Mengurus Perizinan Berusaha UMK Bagi PB-UMKU


1. Pastikan Anda telah memiliki hak akses
2. Kunjungi <https://oss.go.id/>
3. Pilih **MASUK**
4. Masukkan **Username** dan **Password** beserta **CAPTCHA** yang tertera, lalu klik tombol **MASUK**
5. Klik Menu **PB-UMKU** dan **Permohonan Baru**
6. Pilih **KBLI** untuk pengajuan **PB-UMKU**
7. Klik tombol **Ajukan Perizinan Berusaha UMKU**
8. Pilih **Perizinan Berusaha UMKU**
9. Lengkapi **Formulir Perizinan Berusaha UMKU**
10. Periksa **Daftar Kegiatan Usaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha**
11. **Contoh Tampilan Perizinan pada K/L**
12. Tunggu dan Periksa **Perubahan Status Permohonan**
13. **Perizinan Berusaha UMKU** telah terbit
14. **Contoh Produk PB-UMKU** (Izin Pendirian Pabrik Badan Usaha Bahan Peledak)

1. Pastikan Anda telah memiliki **Hak Akses**

Hak akses berupa **username** dan **password** yang dikirimkan ke e-mail yang dicantumkan pada saat pendaftaran.



2. Kunjungi <https://oss.go.id/>



3. Pilih **Masuk**



4. Masukkan **Username** dan **Password** beserta **CAPTCHA** yang tertera, lalu klik tombol **MASUK**


The screenshot shows the login page of the OSS website. On the left side, there is the OSS logo and a brief description of the system: "Online Single Submission (OSS) adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola dan diselaraskan oleh Lembaga OSS (Kementerian Investasi/BKPM). Dengan semangat Undang-Undang Cipta Kerja, kini sistem OSS melayani perizinan berusaha berbasis risiko. Melalui sistem OSS, perizinan berusaha menjadi pasu, mudah, efektif, dan transparan." On the right side, there is a login form with the following fields: 'Nama Pengguna', 'Kata Sandi', and 'Masukkan Kode Captcha'. Below the 'Masukkan Kode Captcha' field is a blue 'Masuk' button. Underneath the button, there is a link for 'Lupa Kata Sandi?'. At the bottom of the form, there is a link for 'Belum mempunyai Hak Akses?' and a 'Daftar' button.

5. Klik Menu **PB-UMKU** dan pilih **Permohonan Baru**




6. Pilih **KBLI** untuk pengajuan **PB-UMKU**

6.a. Pilih KBLI untuk pengajuan PB-UMKU



- Sistem akan menampilkan **tabel Daftar Kegiatan Usaha** secara otomatis, berdasarkan Perizinan Berusaha yang sudah diajukan sebelumnya:
  1. KBLI
  2. Lokasi Usaha
  3. Data Usaha
  4. Skala Usaha
  5. Tingkat Risiko
  6. Perizinan UMKU
  7. Status
- Klik tombol **Proses Perizinan Berusaha UMKU**.

6.b. Pilih KBLI untuk pengajuan PB-UMKU (Jika terjadi konversi KBLI 2017 menjadi KBLI 2020)



- Setelah klik tombol **Proses Perizinan Berusaha UMKU**, khusus **Pelaku Usaha lama** yang **izin usahanya sudah efektif** termasuk **data migrasi** dari OSS 1.1 dan **status izinnya masih berlaku** serta **belum melakukan aksi korporasi apapun** (seperti mengajukan Perubahan, Pengembangan, Perluasan, Perpanjangan, dan sebagainya) **dalam OSS RBA**, akan muncul KBLI Konversi Tahun 2020 yang menampilkan **pilihan konversi KBLI 2017 menjadi KBLI 2020**.
- Lalu **pilihlah KBLI 2020** yang sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan dalam rangka memproses pengajuan permohonan PB-UMKU atas KBLI 2020 tersebut, lalu klik tombol **LANJUT**.



## 7. Klik **tombol Ajukan Perizinan Berusaha UMKU**

PERMOHONAN > PERIZINAN BERUSAHA UMKU (PB-UMKU)  
DAFTAR KEGIATAN USAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA

DAFTAR PB-UMKU KBLI: 20292

**Ajukan Perizinan Berusaha UMKU**

No	Nama Perizinan UMKU	Kewenangan	Tanggal Pengajuan	Status Idn	Status Permohonan
Belum ada data yang ditampilkan					

- Sistem akan **menampilkan Daftar Kegiatan Usaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha** pada KBLI yang telah dipilih sebelumnya (jika ada).
- Klik tombol **Ajukan Perizinan Berusaha UMKU**, untuk mengajukan PB-UMKU pada KBLI yang dipilih.

## 8. Pilih **Perizinan Berusaha UMKU**

PERMOHONAN > PERIZINAN BERUSAHA UMKU (PB-UMKU)  
FORMULIR PERIZINAN BERUSAHA UMKU

Pilihlah pilih Perizinan Berusaha UMKU yang akan diajukan:

Ya

Tidak

Apakah Anda memerlukan Perizinan Berusaha UMKU lainnya?

- Sistem akan menampilkan **Formulir Perizinan Berusaha UMKU**.

- Pilih **Perizinan Berusaha UMKU** yang ingin diajukan **pada daftar pilihan** yang tertera.
  - a) **Masukkan kata kunci** pada kolom **Cari** untuk mencari Perizinan Berusaha UMKU yang ingin diajukan.
  - b) Jika **PB-UMKU** yang ingin diajukan **tidak ada** pada daftar pilihan, maka **pilih 'Ya'** pada pertanyaan **'Apakah Anda memerlukan Perizinan Berusaha UMKU lainnya?'**

Undang-Undang Cipta Kerja  
Pasti, Mudah, Cepat

Pilihlah pilih Perizinan Berusaha UMKU yang akan diajukan:

Apakah Anda memerlukan Perizinan Berusaha UMKU lainnya?

Pilihlah pilih Perizinan Berusaha UMKU yang akan diajukan:

Tidak

Ya

Apakah Anda memerlukan Perizinan Berusaha UMKU lainnya?

Pilihlah pilih Perizinan Berusaha UMKU yang akan diajukan:

Tidak

Ya

- Jika memilih **'Ya'** (pada Perizinan Berusaha UMKU lainnya), maka sistem akan menampilkan daftar pilihan **Perizinan Berusaha UMKU** yang berbeda.

- Pilih **Perizinan Berusaha UMKU** yang ingin diajukan **pada daftar pilihan** yang tertera.  
(Masukkan kata kunci pada kolom **Cari** untuk mencari Perizinan Berusaha UMKU yang ingin diajukan)

9. Lengkapi **Formulir Perizinan Berusaha UMKU**

9.a. Lengkapi Formulir Perizinan Berusaha UMKU (Jika ada unggah dokumen Persyaratan)

(Isian formulir ini bisa lanjut ke **langkah 10.a**)

- Sistem akan menampilkan formulir berisi kumpulan **Persyaratan yang harus Anda lengkapi** untuk mendapatkan Perizinan Berusaha UMKU yang diajukan.
  - 1) Pilih '**Kegiatan Usaha**' pada '**Deskripsi Kegiatan Usaha**' yang tertera.
  - 2) Klik tombol **PILIH DOKUMEN** untuk mengunggah dokumen persyaratan sesuai dengan keterangan yang tertera.
- Pastikan Anda sudah **melengkapi** berbagai Persyaratan yang tertera, lalu klik tombol **LANJUT**.



Undang-Undang Cipta Kerja  
Pasti, Mudah, Cepat

9.b. Lengkapi Formulir Perizinan Berusaha UMKU (Jika ada Persyaratan Lampiran Data Teknis)

(Isian formulir ini bisa lanjut ke **langkah 10.a**)

- Sistem akan menampilkan kumpulan **Persyaratan yang harus Anda lengkapi** untuk mendapatkan Perizinan Berusaha UMKU yang diajukan.
  - 1) Pilih '**Kegiatan Usaha**' pada '**Deskripsi Kegiatan Usaha**' yang tertera.
  - 2) Klik tombol **PILIH DOKUMEN** untuk mengunggah dokumen persyaratan sesuai dengan keterangan yang tertera.
  - 3) **Jika ada persyaratan lampiran data teknis:**
    - a) Klik tulisan '**di sini**' untuk **mengunduh template lampiran Formulir data teknis**.
    - b) **Isi dan simpan (Save As)** dengan format file **PDF**.
    - c) Unggah file PDF **lampiran Formulir data teknis** yang sudah terisi.

- Pastikan Anda sudah **melengkapi** berbagai Persyaratan yang tertera, lalu klik tombol **LANJUT**.



Undang-Undang Cipta Kerja  
Pasti, Mudah, Cepat

9.c. Lengkapi Formulir Perizinan Berusaha UMKU (Jika tidak ada unggah dokumen Persyaratan)

(Isian formulir ini bisa lanjut ke **langkah 10.b**)

- Sistem akan menampilkan kumpulan **Persyaratan yang harus Anda siapkan** untuk mendapatkan Perizinan Berusaha UMKU yang diajukan.
- Pilih '**Kegiatan Usaha**' pada '**Deskripsi Kegiatan Usaha**' yang tertera.
- Pastikan Anda sudah **memahami dan memenuhi** berbagai Persyaratan yang tertera.
- Klik tombol **LANJUT**.

Undang-Undang Cipta Kerja  
Pasti, Mudah, Cepat





- Sistem akan **mengarahkan** dan **menampilkan Halaman Perizinan pada Sistem K/L** (sesuai Kewenangannya masing-masing) untuk melanjutkan proses pemenuhan persyaratan dan kewajiban dalam mendapatkan PB-UMKU yang diajukan.

Undang-Undang Cipta Kerja  
Pasti, Mudah, Cepat

## 12. Tunggu dan **Periksa Perubahan Status Permohonan**

### 12.a. Tunggu dan Periksa Perubahan Status Permohonan (Jika ada Perbaikan Persyaratan)

No.	Nama Perizinan UMKU	Kewenangan	Tanggal Pengajuan	Status Izin	Status Permohonan
1	Surat Keterangan Layak K3 Pemakaian Bejana Tekanan (Desain Kegiatan Usaha - Prosim) ID Izin - 202312280406427236	Gubernur DKI Jakarta Kepala DPMDTSP Provinsi DKI Jakarta	22 November 2023	Izin Belum Terbit	Belum Diproses

- **'Belum Diproses'** merupakan Status Permohonan **awal** setelah pengajuan PB-UMKU.

No.	Nama Perizinan UMKU	Kewenangan	Tanggal Pengajuan	Status Izin	Status Permohonan
1	Surat Keterangan Layak K3 Pemakaian Bejana Tekanan (Desain Kegiatan Usaha - Prosim) ID Izin - 202312280406427236	Gubernur DKI Jakarta Kepala DPMDTSP Provinsi DKI Jakarta	22 November 2023	Izin Belum Terbit	Perbaikan Persyaratan

Proses Pemenuhan Standar Usaha

- Perubahan Status Permohonan menjadi **'Perbaikan Persyaratan'** hanya jika PB-UMKU yang diajukan perlu **memperbaiki dokumen persyaratan** yang tertera.

- Klik tombol **Proses Pemenuhan Standar Usaha**.

**Formulir Pemenuhan**

MB-02200040546  
Kegiatan Usaha/KBK: 09000  
Tingkat Risiko: Tinggi  
Nama Perizinan Berusaha: Surat Keterangan Layak K3 Pemakaian Bejana Tekanan

**Catatan:**  
mohon perbaiki dokumen Formulir data teknis Surat Keterangan Layak K3 Pemakaian Bejana Tekanan

No.	Jenis Dokumen	Unggah Dokumen	Status
1	Dokumen Pengajuan Gambar Rencana Bejana Tekanan	<a href="#">Unggah Dokumen</a> <a href="#">Uraikan Dokumen</a> Ukuran maksimal dokumen: 5 MB Jenis dokumen: PDF	Pemenuhan Persyaratan
2	Formulir data teknis Surat Keterangan layak K3 Pemakaian Bejana Tekanan	<a href="#">Unggah Dokumen</a> <a href="#">Uraikan Dokumen</a> Ukuran maksimal dokumen: 5 MB Jenis dokumen: PDF	Perbaikan Persyaratan
3	Pergerakan Izin Lainnya *Mohon dicantumkan jenis dokumen yang diunggah pada basis catatan di bawah	<a href="#">Uraikan Dokumen</a> Ukuran maksimal dokumen: 10 MB Jenis dokumen: PDF, ZIP atau RAR *opsional	-

**Catatan:**

Dengan ini saya menyatakan bahwa data dan informasi yang saya isi adalah benar serta saya bertanggung jawab penuh atas data dan informasi tersebut.

[Kembali](#) [Lanjut](#)

- Sistem akan menampilkan Formulir Pemenuhan **yang harus Anda lengkapi/perbaiki** untuk mendapatkan Perizinan Berusaha UMKU yang diajukan.
- Perhatikan kolom **Catatan** sebagai **tambahan keterangan** yang berasal dari Kewenangan Instansi terkait. (jika ada).
- Klik tombol **UBAH DOKUMEN** dan **perbaiki dokumen yang berstatus 'Perbaikan Persyaratan'** (Maksimal *upload file*: 5 MB) (jika ada).
- Jika Anda ingin **memberikan catatan tambahan**, isilah pada kolom **Catatan**. (opsional)
- Klik **kotak centang/check box** pada *disclaimer*.
- Klik tombol **LANJUT**.

Undang-Undang Cipta Kerja  
Pasti, Mudah, Cepat



No	Nama Perizinan UMKU	Kewenangan	Tanggal Pengajuan	Status Izin	Status Permohonan
1	Surat Keterangan Layak K3 Pemakaian Bejana Tekanan Deskripsi Kegiatan Usaha Provinsi ID Izin: I-202110221614296627784	Gubernur DKI Jakarta-Kepala DPMP/TSP Provinsi DKI Jakarta	22 November 2021	Izin Belum Terbit	Belum Diproses

- Perubahan Status Permohonan menjadi '**Belum Diproses**' kembali, **setelah Anda memperbaiki dokumen persyaratan** yang dibutuhkan.
- Tunggu **perubahan Status Permohonan** pada PB-UMKU yang diajukan:
  - a) Lanjut ke **langkah 12.b**, jika PB-UMKU yang diajukan **memerlukan PNBP**.
  - b) Lanjut ke **langkah 13**, jika PB-UMKU yang diajukan **tidak memerlukan PNBP**.

### 12.b. Tunggu dan Periksa Perubahan Status Permohonan (Jika ada PNBP)

No	Nama Perizinan UMKU	Kewenangan	Tanggal Pengajuan	Status Izin	Status Permohonan
1	IDN Abikah Kurnia Deskripsi Kegiatan Usaha Sekolah ID Izin: I-20211022104024402528	Menteri Pertahanan	22 Oktober 2021	Izin Belum Terbit	Belum Diproses

- '**Belum Diproses**' merupakan Status Permohonan **awal** setelah pengajuan PB-UMKU.

No	Nama Perizinan UMKU	Kewenangan	Tanggal Pengajuan	Status Izin	Status Permohonan
1	IDN Abikah Kurnia Deskripsi Kegiatan Usaha Sekolah ID Izin: I-20211022104024402528	Menteri Pertahanan	22 Oktober 2021	Izin Belum Terbit	Konfirmasi Pembayaran

- Perubahan Status Permohonan menjadi '**Konfirmasi Pembayaran**' hanya jika PB-UMKU yang diajukan **memerlukan PNBP**.

- Klik tombol **Unggah Bukti Bayar PNBP**.

- Sistem akan menampilkan Formulir Pemenuhan **yang harus Anda lengkapi** untuk mendapatkan Perizinan Berusaha UMKU yang diajukan.
- Klik tombol **LIHAT DOKUMEN** untuk **melihat Surat Perintah Setor (SPS)** yang diunggah Instansi terkait (jika ada).
- Klik tombol **PILIH DOKUMEN** dan **unggah dokumen bukti bayar PNBP**. (Maksimal *upload file*: 5 MB) (jika ada).
- Klik **kotak centang/checkbox** pada **disclaimer**.
- Klik tombol **LANJUT**.

No	Nama Perizinan UMKU	Kewenangan	Tanggal Pengajuan	Status Izin	Status Permohonan
1	Izin Alokasi Kuota Deskripsi Kegiatan Usaha: Seluruh ID Izin: I-202110221045244017528	Menteri Pertahanan	22 Oktober 2021	Izin Belum Terbit	Telah Melakukan Pembayaran

- Perubahan Status Permohonan menjadi 'Telah melakukan Pembayaran' **setelah unggah bukti bayar PNB** dalam dokumen persyaratan.



No	Nama Perizinan UMKU	Kewenangan	Tanggal Pengajuan	Status Izin	Status Permohonan
1	Izin Alokasi Kuota Deskripsi Kegiatan Usaha: Seluruh ID Izin: I-202110221045244017528	Menteri Pertahanan	22 Oktober 2021	Izin Belum Terbit	Persetujuan Pembayaran

- Perubahan Status Permohonan menjadi 'Persetujuan Pembayaran' **setelah bukti bayar PNB** yang diunggah **telah disetujui** oleh Kewenangan Instansi terkait.

### 13. Perizinan Berusaha UMKU telah terbit

PERMORONAN > PERIZINAN BERUSAHA UMKU (PB-UMKU)

**DAFTAR KEGIATAN USAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA**

Ajukan Perizinan Berusaha UMKU

No	Nama Perizinan UMKU	Kewenangan	Tanggal Pengajuan	Status Izin	Status Permohonan
1	Izin Alokasi Kuota Deskripsi Kegiatan Usaha: Seluruh ID Izin: I-202110221045244017528	Menteri Pertahanan	22 Oktober 2021	Izin Terbit	Telah terverifikasi

Cetak Perizinan Berusaha UMKU

- Jika Status Permohonan sudah menjadi '**Telah terverifikasi**', maka **Perizinan Berusaha UMKU telah terbit**.
- Klik tombol **Cetak Perizinan Berusaha UMKU**.
- Selanjutnya Anda dapat **melihat, mengunduh, dan mencetak** produk perizinan berusaha UMKU tersebut.

### 14. Contoh Produk PB-UMKU (Izin Pendirian Pabrik Badan Usaha Bahan Peledak)



4.	Jangka Waktu Pelayanan	Ditentukan oleh Sistem OSS
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Produk Layanan	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Sesuai Jenis PB-UMKU Yang Diajukan.
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Tunggu dilengkapi AC;</li> <li>2. Loker pelayanan Front Office;</li> <li>3. Loker pelayanan penyerahan izin;</li> <li>4. Tempat Parkir Roda empat dan Roda dua;</li> <li>5. Ruang Konsultasi dan Pengaduan;</li> <li>6. Ruang Menyusui;</li> <li>7. Ruang Bermain Anak;</li> <li>8. Mushola;</li> <li>9. Kursi Roda;</li> <li>10. Toilet (umum dan disabilitas);</li> <li>11. Help Desk (Informasi);</li> <li>12. Kotak Saran dan Pengaduan;</li> <li>13. Komputer dan Printer;</li> <li>14. Telepon dan Faksimili;</li> <li>15. Mesin Fotocopy;</li> <li>16. Lemari dokumen;</li> <li>17. Meja dan Kursi;</li> <li>18. Alat Tulis Kantor;</li> <li>19. Media Informasi Touchscreen dan Layar Televisi;</li> <li>20. Media Informasi layanan Scan QR Code;</li> <li>21. Sistem dan informasi Antrian;</li> <li>22. Survey Kepuasan Masyarakat elektronik;</li> <li>23. Website dan Email;</li> <li>24. Internet (Wifi);</li> <li>25. Kamera (CCTV);</li> <li>26. Pengukur Suhu;</li> <li>27. Ruang server.</li> </ol>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarjana Ekonomi/Teknik/Hukum/Sosial;</li> <li>2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>3. Mampu mengoperasikan komputer;</li> <li>4. Sertifikasi Diklat PTSP.</li> </ol>
9.	Pengawasan	<p>Dilaksanakan secara terus-menerus oleh;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Atasan langsung secara berjenjang;</li> <li>2. Pejabat fungsional dan struktural;</li> <li>3. Tim Audit Internal;</li> <li>4. Melalui Sistem OSS dan insidental.</li> </ol>
10.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak Pengaduan (Drop Box);</li> <li>2. E-mail : <a href="mailto:dpmpstsp@kamparkab.go.id">dpmpstsp@kamparkab.go.id</a>;</li> <li>3. Website : <a href="http://dpmpstsp.kamparkab.go.id">dpmpstsp.kamparkab.go.id</a>;</li> <li>4. SPAN Lapor : <a href="http://www.lapor.go.id/">www.lapor.go.id/</a></li> <li>5. Pengaduan dan Kuesioner online <a href="https://dpmpstsp.kamparkab.go.id/pages/bidang-pengaduan">https://dpmpstsp.kamparkab.go.id/pages/bidang-pengaduan</a></li> <li>6. Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-7646-0487</li> <li>7. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik.</li> </ol>
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip pelayanan prima;</li> <li>2. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu, dan biaya;</li> <li>3. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;</li> <li>4. Proses perizinan dapat ditelusuri melalui Tracking System;</li> <li>5. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO Izin Cepat Untung (ICU)</li> </ol>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;</li> <li>2. NIB/Sertifikat Standar Dicitak dan dibubuhi tanda tangan elektronik dan barkode, sehingga dijamin keasliannya.</li> </ol>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Survei Kepuasan Masyarakat; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), dengan Mekanisme Setiap Pemohon yang</li> </ul> </li> </ol>



		<p>datang yang telah mengurus izin dan Produk Hasil Layanan dikeluarkan diwajibkan mengisi Kuisisioner Survei Kepuasan masyarakat (SKM) melalui Website /elektronik /lembaran SKM;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website DPMPTSP;</li> <li>• Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam Pembuatan laporan Survei Kepuasan Masyarakat setiap semester.</li> </ul> <p>2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya 1 kali setahun (dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik);</p> <p>3. Petugas Pelaksana pelayanan diberikan Reward Sekurang-kurangnya 2 kali setahun dan Punishment apabila terbukti melakukan pelanggaran Kode etik pelayanan setelah dilakukan pemeriksaan.</p>
--	--	--

Ditetapkan di : Bangkinang  
Pada Tanggal : 25 Februari 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KAMPAR,



HAMBALI, SE, MBA, MH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19681024 200003 1 002